

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai Upaya Pemerintah *Republica Democratica de Timor-Leste* dan Republik Indonesia dalam Menyelesaikan Masalah Batas Wilayah, Khususnya Wilayah yang Berbatasan langsung dengan Distrik Oecusse yang merupakan Wilayah *Enclave*:

1. Kedua negara telah berhasil menyelesaikan sengketa wilayah dengan menghasilkan dua persetujuan sementara, yaitu pada tahun 2005 dan 2013.
2. Dalam persetujuan sementara tahun 2005 tentang “Persetujuan Sementara Antara Pemerintah RI dan Pemerintah RDTL Mengenai Perbatasan Darat mengenai perbatasan darat” yang ditandatangani oleh menteri luar negeri RDTL yang pada waktu itu dijabat Jose Ramos Horta dan menteri luar negeri RI Hasan Wirayuda pada 8 April 2005. menyepakati kurang lebih 907 koordinat titik tapal batas atau baru sekitar 96% dari panjang total garis batas darat dan sekitar 4% garis batas kedua negara yang belum dirundingkan.
3. Pada tahun 2013 perundingan lanjutan yang dilakukan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2013. Dari pertemuan dihasilkan sebuah “Addendum No. 1 antara Pemerintah RI dan RDTL mengenai Perbatasan Darat”, yang ditandatangani oleh Jose Luis Guterres

selaku menteri senior dan urusan luar negeri RDTL dan menteri luar negeri RI Marty Natalegawa. Dalam perundingan lanjutan kedua negara ini, yang dirundingkan adalah mengenai tapal di wilayah perbatasan antara Dilumil dan Memo (Timor-Leste) dengan kabupaten Belu (Indonesia). Hasilnya adalah kedua negara sepakat menyelesaikan mengenai titik-titik deliniasi tambahan, Pendirian kembali pilar-pilar batas demarkasi, serta koordinat-koordinat Vertex untuk segmen Dilumil dan Memo dengan kabupaten Belu.

4. Tidak hanya berhasil menyelesaikan masalah batas wilayah kedua negara juga membentuk lembaga-lembaga untuk mengatasi langsung masalah yang terjadi di wilayah perbatasan kedua negara.
5. Untuk masalah batas wilayah yang berbatasan langsung dengan distrik Oe-Cusse yang merupakan wilayah kantung dari RDTL, kedua negara mengalami kendala. Kendala yang terjadi lebih ke faktor non teknisnya, yaitu mengenai batas wilayah yang berupa pegunungan, sungai dan masalah masyarakat yang ada di wilayah perbatasan.

B. Saran

Untuk lembaga-lembaga yang telah dibuat atau dibentuk oleh kedua negara jika tidak berjalan dengan baik dalam mengatasi permasalahan batas wilayah kedua negara, maka dari itu kedua negara harus lebih melakukan pendekatan terhadap tokoh masyarakat yang terdapat

di wilayah perbatasan, karena merekalah yang mengetahui secara riil atau secara nyata bagaimana kondisi di wilayah perbatasan. Wilayah bisa dipisahkan oleh kedualatan negara, tetapi untuk budaya masyarakat tidak bisa dipisahkan. Sengketa batas wilayah ini jangan dibiarkan berlarut. Pemerintah RDTL dan RI segera mencari penyelesaian, sehingga ada kepastian mengenai watas wilayah antara kedua negara tersebut.



Daftar Pustaka

Buku

- Arifin, Saru, *Hukum Perbatasan Darat Antara Negara*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014,
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti, *Perbatasan Negara dalam dimensi Hukum Internasional*, cetakan pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011
- , *Batas Wilayah Negara Indonesia “Dimensi, Permasalahan, dan Strategi Pengaturan” (Sebuah Tinjauan dan Yuridis)*, Gava Media, Yogyakarta, 2008
- Krustiyati, Atik, *Penanganan Pengungsi di Indonesia: Tinjauan Aspek Hukum Internasional & Nasional*, Brilian Internasional, Sidoarjo, 2010
- Rudy, T. May, *Hukum Internasional 1*, Refika Aditama, Bandung, 2001
- Samekto, FX. Adji, *Negara dalam dimensi Hukum Internasional*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2009
- Sefriani, *Hukum Internasional: suatu pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Starke, J.G, *Pengantar Hukum Internasional edisi kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Thontowi, Jawahir dan Iskandar, Pranoto, *Hukum Internasional Kontemporer*, Rafika Aditama, Bandung, 2006
- Wuryandari, Ganewati, *Keamanan di Perbatasan Indonesia Timor-Leste Sumber Ancaman dan Kebijakan Pengelolaannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009

Jurnal dan Surat Kabar

Rodrigo De Mendoca, Tesis: *Kebijakan Pemerintah República Democrática De Timor-Leste Dan Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Batas Wilayah Darat*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2013

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2008 Tentang Wilayah Negara

Constitutional Republica Democratica de Timor-Leste 2002

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kamus Inggris-Indonesia

Website

Gawat! Timor Leste Klaim Tapal Batas, Indonesia Kehilangan Wilayah 64 Hektare, <http://kabar24.bisnis.com/read/20150206/15/399657/gawat-timor-leste-klaim-tapal-batas-indonesia-kehilangan-wilayah-64-hektare>, diakses pada hari Senin, 2 Maret 2015, pukul 16:13 WIB

<http://www.tempo.co/read/news/2013/10/17/058522394/Warga-Perbatasan-RI-dan-Timor-Leste-Saling-Serang>, diakses pada hari Kamis, 5 Maret 2015, pukul 15:37 WIB

<http://kupang.tribunnews.com/2012/03/07/perbatasan-wilayah-menurut-hukum-international>, diakses pada Senin, 9 Maret 2015, pukul 14:47 WIB

<http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/penataan-batas-wilayah-ciptakan-tertib-administrasi-pemerintahan>, diakses pada hari Rabu, 11 Maret 2015, pukul 12:35

<http://id.wikipedia.org/wiki/Enklave>, diakses pada hari Selasa, 10 Maret 2015, pukul 15:46

<http://enclave-wb-27813.kurikulum.org/b.php?b=infop2k&id=27813>, diakses pada hari Rabu, 11 Maret 2015, pukul 12:26

<http://id.wikipedia.org/wiki/Oecusse>, diakses pada hari Minggu, 8 Maret 2015, pukul 21:33 WIB

<http://finslab.com/enciclopedia/letra-o/oecusse-district.php>, diakses pada hari Minggu, 8 Maret 2015, pukul 22:46 WIB

<http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/indonesia/B050-managing-tensions-on-the-timor-leste-indonesia-border.aspx>, diakses pada hari Jumat, 20 Maret 2015, pukul 14:34

<http://www.antaraneews.com/berita/381295/indonesia-timor-leste-sepakati-demarkasi-dilumil-memo>, diakses pada hari Jumat, 20 Maret 2015, pukul 15:04 WIB

<http://www.wilayahperbatasan.com/perbatasan-ri-timor-leste-masih-terbelakang-dan-terisolasi/>, diakses pada hari Jumat, 20 Maret 2015, pukul 14:32 WIB

<http://old.ui.ac.id/id/news/archive/3599>, diakses pada hari Senin, 5 Mei 2015, pukul 20:13 WIB

<http://www.antarasulsel.com/berita/8480/wilayah-demarkasi-tak-boleh-dikuasai-timor-leste>, diakses pada hari Senin, 5 Mei 2015, pukul 20:56 WIB